



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Engku Putri No. 1 Lt. VI Kantor Walikota Batam, Kode Pos 29432,
Telepon (0778) 463045, Faksimile (0778) 461701,
Pos-el : bappeda@batam.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR 042 TAHUN 2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan

Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

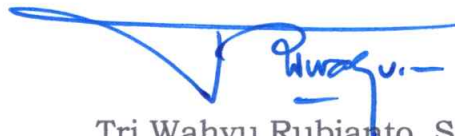
Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bappeda untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 19 Desember 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH



Tri Wahyu Rubianto, S.T., M.Si
NIP. 19760820 200212 1 008

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2025
TANGGAL : DESEMBER 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Formula	Definisi Operasional	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja pembangunan daerah		Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai	Persen	$\frac{\text{Jumlah Indikator Program Prioritas yang tercapai}}{\text{total Jumlah Indikator Program Prioritas Daerah}} \times 100$	Persentase Kinerja pembangunan daerah yang tercapai adalah proporsi ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Kinerja pembangunan daerah adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai indikator prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Indikator prioritas pembangunan adalah indikator dari program priotas Perangkat Daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada Tabel III.7 RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029, yang berjumlah 80 program prioritas.	90%	91%	92,50%	93,50%	95%	97%

Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi total jumlah program RPJMD kali 100	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah proporsi keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD. Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), di mana seluruh program dalam RKPD harus selaras dengan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Program RKPD adalah seluruh program yang tercantum pada dokumen RKPD Kota Batam pada tahun n (tahun berjalan) dan Program RPJMD adalah seluruh program yang tercantum pada dokumen RPJMD pada tahun n (tahun berjalan).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	Jumlah usulan aspirasi masyarakat yang diakomodir di RKPD dibagi total jumlah usulan aspirasi masyarakat kali 100	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah adalah proporsi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Keterlibatan aktif masyarakat dimaksud , dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dalam seluruh proses pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga menciptakan pembangunan yang lebih relevan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.	98,42%	98,62%	98,82%	99,02%	100%	100%

